



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 190 TAHUN 2016

TENTANG

**FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS KELAUTAN,
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2014, telah diatur mengenai formasi jabatan fungsional di lingkungan Dinas Kelautan dan Pertanian;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Kebutuhan dan Pelaksanaan Seleksi Bagi Dokter, Dokter Gigi, Bidan Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan, Guru Garis Depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Menjadi Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37/KEP/M.PAN/5/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/4/2006 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MEMPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/05/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/MEMPAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya;
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
29. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
30. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
31. Keputusan Gubernur Nomor 851 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
32. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
33. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
34. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

35. Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Kelautan, Pertaniandan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih ikansesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
9. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
10. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

11. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
12. Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
13. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
14. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
15. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
16. Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
17. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
18. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
19. Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian ekosistem hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

20. Jabatan Fungsional Medik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
21. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
22. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
23. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
24. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
25. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
26. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja masing-masing Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.
27. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja masing-masing Pejabat Fungsional berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan fungsional.
28. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional.

BAB II

JENIS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Jenis jabatan fungsional pada Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, yaitu :

- a. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- b. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- c. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- d. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- e. Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- f. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- g. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- h. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- i. Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- j. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif;
- k. Jabatan Fungsional Penyuluhan Kehutanan, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- l. Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- m. Jabatan Fungsional Medik Veteriner, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- n. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- o. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- p. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian, termasuk dalam rumpun ilmu hayat; dan
- q. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan, termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Pasal 3

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan sebagai berikut :

- a. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang pengawasan benih ikan;

- b. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang pengawasan mutu hasil pertanian;
- c. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang penyuluhan pertanian;
- d. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- e. Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang penyuluhan perikanan;
- f. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang pengawasan benih tanaman;
- g. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan;
- h. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang pengawasan perikanan;
- i. Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang pengawasan bibit ternak;
- j. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan;
- k. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang penyuluhan kehutanan;
- l. Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang pengendalian ekosistem hutan;
- m. Jabatan Fungsional Medik Veteriner sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan;
- n. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan;
- o. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang pengawasan mutu pakan;
- p. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian sebagai pelaksana teknis Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang analisis pasar hasil pertanian pada unit organisasi lingkup pertanian; dan
- q. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan sebagai pelaksana teknis Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang analisis pasar hasil perikanan pada unit organisasi lingkup pertanian.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN

Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Pengawas Benih Ikan Tingkat Terampil; dan
 - b. Pengawas Benih Ikan Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Pengawas Benih Ikan Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Pengawas Benih Ikan Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Pengawas Benih Ikan Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Pengawas Benih Ikan Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengawas Benih Ikan Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengawas Benih Ikan Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Pengawas Benih Ikan Utama, terdiri atas :
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Pasal 5

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Terampil; dan
 - b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula, yaitu Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Pasal 6

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Penyuluh Pertanian Tingkat Terampil; dan
 - b. Penyuluh Pertanian Tingkat Ahli.

- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula, yaitu Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Penyuluh Pertanian Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Penyuluh Pertanian Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Penyuluh Pertanian Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Penyuluh Pertanian Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Penyuluh Pertanian Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Penyuluh Pertanian Utama terdiri atas :
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Pasal 7

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuh dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tingkat Terampil; dan
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tingkat Ahli.

- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula, yaitu Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Pasal 8

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Penyuluh Perikanan Tingkat Terampil; dan
 - b. Penyuluh Perikanan Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, yaitu Pengatur Muda, golongan ruang II/a.

- b. Penyuluh Perikanan Pelaksana, terdiri atas :
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Penyuluh Perikanan Penyelia, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Penyuluh Perikanan Pertama, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Penyuluh Perikanan Muda, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Penyuluh Perikanan Madya, terdiri atas :
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Penyuluh Perikanan Utama terdiri atas :
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Pasal 9

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Pengawas Benih Tanaman Tingkat Terampil; dan
 - b. Pengawas Benih Tanaman Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula, yaitu Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Pengawas Benih Tanaman Pelaksana, terdiri atas :
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

- c. Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Pengawas Benih Tanaman Penyelia, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengawas Benih Tanaman Pertama, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengawas Benih Tanaman Muda, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengawas Benih Tanaman Madya, terdiri atas :
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Pasal 10

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
- a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Tingkat Terampil; dan
 - b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, yaitu Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana, terdiri atas :
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Lanjutan, terdiri atas:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

- d. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, terdiri atas :
1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama terdiri atas :
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Pasal 11

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Pengawas Perikanan Tingkat Terampil; dan
 - b. Pengawas Perikanan Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengawas Perikanan Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Pengawas Perikanan Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengawas Perikanan Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengawas Perikanan Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengawas Perikanan Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Pengawas Perikanan Utama terdiri atas :
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Pasal 12

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Pengawas Bibit Ternak Tingkat Terampil; dan
 - b. Pengawas Bibit Ternak Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Pengawas Bibit Ternak Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Pengawas Bibit Ternak Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengawas Bibit Ternak Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

- b. Pengawas Bibit Ternak Muda, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Pengawas Bibit Ternak Madya, terdiri atas :
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Pasal 13

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Polisi Kehutanan Tingkat Terampil; dan
 - b. Polisi Kehutanan Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, yaitu Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Polisi Kehutanan Pelaksana, terdiri atas :
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, terdiri atas:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Polisi Kehutanan Penyelia, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Polisi Kehutanan Pertama, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Polisi Kehutanan Muda, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Polisi Kehutanan Madya, terdiri atas :
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Pasal 14

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Pengawas Benih Tanaman Tingkat Terampil; dan
 - b. Pengawas Benih Tanaman Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula, yaitu Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Penyuluh Kehutanan Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Penyuluh Kehutanan Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Penyuluh Kehutanan Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Penyuluh Kehutanan Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Pasal 15

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Terampil; dan
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Ahli.

- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, yaitu Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Pasal 16

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Medik Veteriner Pertama;
 - b. Medik Veteriner Muda;
 - c. Medik Veteriner Madya; dan
 - d. Medik Veteriner Utama.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing Jabatan Fungsional Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari:
- a. Medik Veteriner Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

- b. Medik Veteriner Muda, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Medik Veteriner Madya, terdiri atas :
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Medik Veteriner Utama terdiri atas :
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Pasal 17

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula;
 - b. Paramedik Veteriner Pelaksana;
 - c. Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan; dan
 - d. Paramedik Veteriner Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, yaitu Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Paramedik Veteriner Pelaksana, terdiri atas :
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan, terdiri atas:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Paramedik Veteriner Penyelia, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Pasal 18

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil; dan
 - b. Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli.

- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula, yaitu Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Lanjutan, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Pengawas Mutu Pakan Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengawas Mutu Pakan Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengawas Mutu Pakan Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengawas Mutu Pakan Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Pasal 19

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Analis Pasar Hasil Pertanian Tingkat Terampil; dan
 - b. Analis Pasar Hasil Pertanian Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

- b. Analisis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Analisis Pasar Hasil Pertanian Penyelia, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Analisis Pasar Hasil Pertanian Pertama, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Analisis Pasar Hasil Pertanian Madya, terdiri atas :
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Pasal 20

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Analisis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Terampil; dan
 - b. Analisis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Analisis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Pemula, yaitu Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Analisis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana, terdiri atas :
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Analisis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

- d. Analisis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, terdiri atas :
1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Analisis Pasar Hasil Perikanan Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
 - b. Analisis Pasar Hasil Perikanan Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Analisis Pasar Hasil Perikanan Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB IV

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Penghitungan formasi masing-masing jabatan fungsional pada Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB V

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Kebutuhan masing-masing formasi jabatan fungsional pada Dinas Kelautan, Pertaniandan Ketahanan Pangan sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVII Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi masing-masing jabatan fungsional akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengisian masing-masing formasi jabatan fungsional diusulkan oleh Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada Gubernur melalui BKD.
- (4) Usulan pengisian masing-masing formasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 23

- (1) Pengangkatan masing-masing pejabat fungsional didasarkan kepada formasi jabatan yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pembebasan sementara dari masing-masing jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya;
 - b. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - d. Cuti di luar tanggungan Negara;
 - e. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 25

- (1) Pemberhentian dari masing-masing jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Masing-masing Pejabat fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila :
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat; dan
 - b. tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada masing-masing jenis jabatan fungsional dalam waktu tertentu sesuai jenjang pangkatnya.

BAB VII

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.
- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit masing-masing jabatan fungsional.

Pasal 27

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi masing-masing jabatan fungsional sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan fungsional dilaksanakan oleh BKD dan Biro RB.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dan Biro ORB dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro ORB.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Kelautan dan Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 52126

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah
Ibukota Jakarta

Nomor 190 TAHUN 2016

Tanggal 11 Oktober 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENIH IKAN

| No. | Jenjang Jabatan | Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun | Jumlah Formasi |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| A | PENGAWAS BENIH IKAN TINGKAT TERAMPIL | | |
| I | Pengawas Benih Ikan Pelaksana | 2463,2 | 2 |
| II | Pengawas Benih Ikan Pelaksana Lanjutan | 2500 | 2 |
| III | Pengawas Benih Ikan Penyelia | 2410,65 | 2 |
| B | PENGAWAS BENIH IKAN TINGKAT AHLI | | |
| I | Pengawas Benih Ikan Pertama | 9945,32 | 8 |
| II | Pengawas Benih Ikan Muda | 4051,23 | 3 |
| III | Pengawas Benih Ikan Madya | 1754,2 | 1 |
| IV | Pengawas Benih Ikan Utama | - | - |
| | Jumlah | 23124,6 | 17 |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 190 TAHUN 2016
Tanggal 11 Oktober 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

| No. | Jenjang Jabatan | Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun | Jumlah Formasi |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| A. | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Terampil Bidang Tumbuhan | | |
| I | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula | 9824.32 | 8 |
| II | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana | 9028.62 | 7 |
| III | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan | 6243.25 | 5 |
| IV | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia | 6547.21 | 5 |
| B. | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Terampil Bidang Peternakan | | |
| I | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula | 7465.21 | 6 |
| II | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana | 5124.20 | 4 |
| III | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan | 4873.50 | 4 |
| IV | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia | 2873.30 | 2 |
| C. | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Ahli Bidang Tumbuhan | | |
| I | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama | 7465.10 | 6 |
| II | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda | 6452.90 | 5 |
| III | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya | 2946.54 | 2 |
| D. | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Ahli Bidang Peternakan | | |
| I | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama | 5123.60 | 4 |
| II | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda | 4015.25 | 3 |
| III | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya | 2845.20 | 2 |
| | Jumlah | 80828.20 | 63 |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 190 TAHUN 2016
Tanggal 11 Oktober 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

| No. | Jenjang Jabatan | Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun | Jumlah Formasi |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| A. | Penyuluh Pertanian Tingkat Terampil | | |
| I | Penyuluh Pertanian Bidang Pertanian | | |
| | Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula | 15125.25 | 12 |
| | Penyuluh Pertanian Pelaksana | 14765.45 | 12 |
| | Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan | 9950.37 | 8 |
| | Penyuluh Pertanian Pelaksana Penyelia | 32950.49 | 26 |
| II | Penyuluh Pertanian Bidang Peternakan | | |
| | Penyuluh Pertanian Pemula | 7854.75 | 6 |
| | Penyuluh Pertanian Pelaksana | 7200.26 | 6 |
| | Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan | 7905.37 | 6 |
| | Penyuluh Pertanian Pelaksana Penyelia | 8102.85 | 6 |
| B. | Penyuluh Pertanian Tingkat Ahli | | |
| I | Penyuluh Pertanian Bidang Pertanian | | |
| | Penyuluh Pertanian Pertama | 21105.92 | 17 |
| | Penyuluh Pertanian Muda | 9850.38 | 8 |
| | Penyuluh Pertanian Madya | 11206.91 | 9 |
| | Penyuluh Pertanian Utama | 2904.71 | 2 |
| II | Penyuluh Pertanian Bidang Peternakan | | |
| | Penyuluh Pertanian Pertama | 8400.45 | 7 |
| | Penyuluh Pertanian Muda | 9295.39 | 7 |
| | Penyuluh Pertanian Madya | 6275.47 | 5 |
| | Penyuluh Pertanian Utama | 2805.12 | 2 |
| | Jumlah | 160573.89 | 139 |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 190 TAHUN 2016
Tanggal 11 Oktober 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

| No. | Jenjang Jabatan | Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun | Jumlah Formasi |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| A. | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tingkat Terampil | | |
| I | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula | 3896.2 | 3 |
| II | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana | 4763.25 | 4 |
| III | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Lanjutan | 9063.23 | 7 |
| IV | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia | 15254.2 | 12 |
| B. | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tingkat Ahli | | |
| I | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama | 7513.63 | 6 |
| II | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda | 5984.32 | 5 |
| III | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya | 2036.54 | 2 |
| | Jumlah | 48511.37 | 39 |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran V : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 190 TAHUN 2016
Tanggal 11 Oktober 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN

| No. | Jenjang Jabatan | Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun | Jumlah Formasi |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| A. | Penyuluh Perikanan Tingkat Terampil | | |
| I | Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula | - | - |
| II | Penyuluh Perikanan Pelaksana | 2985.3 | 2 |
| III | Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan | 7563.42 | 6 |
| IV | Penyuluh Perikanan Penyelia | 7470 | 6 |
| B. | Penyuluh Perikanan Tingkat Ahli | | |
| I | Penyuluh Perikanan Pertama | 7092 | 6 |
| II | Penyuluh Perikanan Muda | 6035.56 | 5 |
| III | Penyuluh Perikanan Madya | 1564.23 | 1 |
| IV | Penyuluh Perikanan Utama | - | - |
| | Jumlah | 32710.51 | 26 |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran VI : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 190 TAHUN 2016
Tanggal 11 Oktober 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENIH TANAMAN

| No. | Jenjang Jabatan | Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun | Jumlah Formasi |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| A. | Pengawas Benih Tanaman Tingkat Terampil | | |
| I | Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula | 2810.34 | 2 |
| II | Pengawas Benih Tanaman Pelaksana | 9032.2 | 7 |
| III | Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Lanjutan | 6125 | 5 |
| IV | Pengawas Benih Tanaman Penyelia | 6538.1 | 5 |
| B. | Pengawas Benih Tanaman Tingkat Ahli | | |
| I | Pengawas Benih Tanaman Pertama | 2684.1 | 2 |
| II | Pengawas Benih Tanaman Muda | 1250 | 1 |
| III | Pengawas Benih Tanaman Madya | 1356.9 | 1 |
| | Jumlah | 29796.64 | 23 |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran VII : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah
Ibukota Jakarta

Nomor 190 TAHUN 2016
Tanggal 11 Oktober 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

| No. | Jenjang Jabatan | Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun | Jumlah Formasi |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| A | PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN TINGKAT TERAMPIL | | |
| 1 | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula | - | - |
| 2 | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana | - | - |
| 3 | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Lanjutan | 10854.23 | 9 |
| 4 | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia | 13549.5 | 11 |
| B | PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN TINGKAT AHLI | | |
| 1 | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama | 6014.5 | 5 |
| 2 | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda | 7653.2 | 5 |
| 3 | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya | 900.2 | 1 |
| 4 | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama | - | - |
| | Jumlah | 38971.63 | 31 |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran VIII : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 190 TAHUN 2016
Tanggal 11 Oktober 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

| No. | Jenjang Jabatan | Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun | Jumlah Formasi |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| A. | Pengawas Perikanan Tingkat Terampil | | |
| I | Pengawas Perikanan Bidang Budidaya | | |
| | Pengawas Perikanan Pelaksana | 1052.30 | 1 |
| | Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan | 1654.20 | 1 |
| | Pengawas Perikanan Pelaksana Penyelia | - | - |
| II | Pengawas Perikanan Bidang Penangkap | | |
| | Pengawas Perikanan Pelaksana | - | - |
| | Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan | 8651.23 | 7 |
| | Pengawas Perikanan Pelaksana Penyelia | 13945.20 | 11 |
| III | Pengawas Perikanan Bidang Mutu | | |
| | Pengawas Perikanan Pelaksana | 8943.20 | 7 |
| | Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan | 4213.20 | 3 |
| | Pengawas Perikanan Pelaksana Penyelia | 2465.20 | 2 |
| B. | Pengawas Perikanan Tingkat Ahli | | |
| I | Pengawas Perikanan Bidang Budidaya | | |
| | Pengawas Perikanan Pertama | 17546.20 | 14 |
| | Pengawas Perikanan Muda | 2946.20 | 2 |
| | Pengawas Perikanan Madya | 1423.20 | 1 |
| II | Pengawas Perikanan Bidang Penangkap | | |
| | Pengawas Perikanan Pertama | 9468.30 | 8 |
| | Pengawas Perikanan Muda | 4257.20 | 3 |
| | Pengawas Perikanan Madya | 2843.60 | 2 |
| III | Pengawas Perikanan Bidang Mutu | | |
| | Pengawas Perikanan Pertama | 15984.36 | 13 |
| | Pengawas Perikanan Muda | 6542.30 | 5 |
| | Pengawas Perikanan Madya | 1764.20 | 1 |
| | Jumlah | 103700.09 | 81 |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran IX : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 190 TAHUN 2016
Tanggal 11 Oktober 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK

| No. | Jenjang Jabatan | Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun | Jumlah Formasi |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| A. | Pengawas Bibit Ternak Tingkat Terampil | | |
| I | Pengawas Bibit Ternak Pelaksana | 1534.21 | 1 |
| II | Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan | 2841.6 | 2 |
| III | Pengawas Bibit Ternak Penyelia | 2462.21 | 2 |
| B. | Penyuluh Pengawas Bibit Ternak Tingkat Ahli | | |
| I | Pengawas Bibit Ternak Pertama | 6315.28 | 5 |
| II | Pengawas Bibit Ternak Muda | 6024.35 | 5 |
| III | Pengawas Bibit Ternak Madya | 3048.78 | 2 |
| | Jumlah | 22226.43 | 17 |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran X : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 190 TAHUN 2016
Tanggal 11 Oktober 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

| No. | Jenjang Jabatan | Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun | Jumlah Formasi |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| A. | Polisi Kehutanan Tingkat Terampil | | |
| I | Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula | 6458.5 | 5 |
| II | Polisi Kehutanan Pelaksana | 6356.65 | 5 |
| III | Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan | 6530.2 | 5 |
| IV | Polisi Kehutanan Penyelia | 6135.23 | 5 |
| B. | Polisi Kehutanan Tingkat Ahli | | |
| I | Polisi Kehutanan Pertama | 6451.2 | 5 |
| II | Polisi Kehutanan Muda | 4569.52 | 4 |
| III | Polisi Kehutanan Madya | 1563.2 | 1 |
| | Jumlah | 38064.5 | 30 |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran XI : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 190 TAHUN 2016
Tanggal 11 Oktober 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

| No. | Jenjang Jabatan | Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun | Jumlah Formasi |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| A. | Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil | | |
| I | Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula | - | - |
| II | Penyuluh Kehutanan Pelaksana | - | - |
| III | Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan | 2653.2 | 2 |
| IV | Penyuluh Kehutanan Penyelia | 2063.32 | 2 |
| B. | Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli | | |
| I | Penyuluh Kehutanan Pertama | 5098.85 | 4 |
| II | Penyuluh Kehutanan Muda | 2846.05 | 2 |
| III | Penyuluh Kehutanan Madya | 1265.58 | 1 |
| IV | Penyuluh Kehutanan Utama | - | - |
| | Jumlah | 13927 | 11 |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran XII : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 190 TAHUN 2016
Tanggal 11 Oktober 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

| No. | Jenjang Jabatan | Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun | Jumlah Formasi |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| | | | |
| A. | Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Terampil | | |
| I | Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula | | |
| | | | |
| II | Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana | 5954.23 | 5 |
| | | | |
| III | Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan | 6102.32 | 5 |
| | | | |
| IV | Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia | 6754.6 | 5 |
| | | | |
| B. | Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Ahli | | |
| I | Pengendali Ekosistem Hutan Pertama | 5834.23 | 5 |
| | | | |
| II | Pengendali Ekosistem Hutan Muda | 6132.03 | 5 |
| | | | |
| III | Pengendali Ekosistem Hutan Madya | 1532.24 | 1 |
| | | | |
| | Jumlah | 32310 | 26 |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran XIII : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 190 TAHUN 2016
Tanggal 11 Oktober 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER

| No. | Jenjang Jabatan | Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun | Jumlah Formasi |
|------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| I. | Medik Veteriner Pertama | 34976.52 | 28 |
| II. | Medik Veteriner Muda | 18498.23 | 15 |
| III. | Medik Veteriner Madya | 9965.2 | 8 |
| IV. | Medik Veteriner Utama | 4201.23 | 3 |
| | JUMLAH TOTAL | 67641.18 | 54 |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran XIV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 190 TAHUN 2016
Tanggal 11 Oktober 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER

| No. | Jenjang Jabatan | Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun | Jumlah Formasi |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| I | Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula | 13856.21 | 11 |
| II | Paramedik Veteriner Pelaksana | 42516.2 | 34 |
| III | Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan | 48012.3 | 38 |
| IV | Paramedik Veteriner Penyelia | 35901.54 | 29 |
| | JUMLAH TOTAL | 140286.25 | 112 |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran XV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 190 TAHUN 2016
Tanggal 11 Oktober 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN

| No. | Jenjang Jabatan | Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun | Jumlah Formasi |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| A. | Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil | | |
| I | Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula | 2864.32 | 2 |
| II | Pengawas Mutu Pakan Pelaksana | 2015.95 | 2 |
| III | Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Lanjutan | 4912.6 | 4 |
| IV | Pengawas Mutu Pakan Penyelia | 3640.25 | 3 |
| B. | Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli | | |
| I | Pengawas Mutu Pakan Pertama | 5189.25 | 4 |
| II | Pengawas Mutu Pakan Muda | 4054.21 | 3 |
| III | Pengawas Mutu Pakan Madya | 2864.32 | 2 |
| | Jumlah | 25540.9 | 20 |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran XVI : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 190 TAHUN 2016
Tanggal 11 Oktober 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS PASAR HASIL PERTANIAN

| No. | Jenjang Jabatan | Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun | Jumlah Formasi |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Analisis Pasar Hasil Pertanian Tingkat Terampil | | |
| I | Analisis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana | 3561.2 | 3 |
| II | Analisis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan | 4012.53 | 3 |
| III | Analisis Pasar Hasil Pertanian Penyelia | 6254.12 | 5 |
| B. | Analisis Pasar Hasil Pertanian Tingkat Ahli | | |
| I | Analisis Pasar Hasil Pertanian Pertama | 8942.1 | 7 |
| II | Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda | 6148.2 | 5 |
| III | Analisis Pasar Hasil Pertanian Madya | 2564.3 | 2 |
| | Jumlah | 31482.45 | 25 |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran XVII : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 190 TAHUN 2016
Tanggal 11 Oktober 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

| No. | Jenjang Jabatan | Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun | Jumlah Formasi |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| A. | Analisis Pasar Tingkat Terampil | | |
| I | Analisis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Pemula | - | - |
| II | Analisis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana | 4125.25 | 3 |
| III | Analisis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Lanjutan | 3876.2 | 3 |
| IV | Analisis Pasar Hasil Perikanan Penyelia | 5903.14 | 5 |
| B. | Analisis Pasar Tingkat Ahli | | |
| I | Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama | 9052.4 | 7 |
| II | Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda | 6432.25 | 5 |
| III | Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya | 2763.2 | 2 |
| | Jumlah | 32152.44 | 25 |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA